



**PUTUSAN**

**NOMOR 534/PID/2023/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasiban Bin (alm) Marjono Alias Iban Alias Safrizal;
2. Tempat lahir : Suka Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 thn /18 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarejo Kec. Langsa Timur Kota Langsa  
Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nasiban Bin (alm) Marjono Alias Iban Alias Safrizal ditangkap tanggal 16 Juli 2023 ;

Terdakwa Nasiban Bin (alm) Marjono Alias Iban Alias Safrizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
6. Hakim Tinggi / Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 September 2023 Register Perkara Nomor: PDM-70/Bna/Eoh.2/09/2023, yaitu sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa Nasiban Alias Ibhan Alias Safrijal Bin (Alm) Marjono pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan Tanggal 23 Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Yang Pertama, berawal pada sekira bulan Mei 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nurbaiti melalui media sosial Facebook, dan terdakwa berhasil meyakinkan saksi korban Nurbaiti untuk saling bertukar Nomor Hanphone, sehingga antara terdakwa dan saksi korban Nurbaiti saling berkomunikasi dan menjalin hubungan. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa tiba di Banda Aceh dengan tujuan untuk berjumpa dengan saksi korban Nurbaiti. pada saat tiba di terminal Batoh, terdakwa meminta saksi korban Nurbaiti untuk menjemputnya, kemudian diantarkan ke Hotel Arabia Peunanyong. Bahwa dalam beberapa hari sejak terdakwa berada di Banda Aceh telah berhasil membujuk dan meyakinkan saksi korban Nurbaiti dengan kata-kata bohongnya dan tipu muslihatnya dan telah berhasil mengambil dan/atau menguasai uang saksi korban Nurbaiti lebih kurang Sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Bahwa 11 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa berhasil menyuruh saksi korban Nurbaiti untuk menggadaikan emas sebanyak sepuluh mayam berbentuk gelang bulat dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian terdakwa dengan bujuk rayunya menyuruh saksi korban Nurbaiti untuk membuka Tabungan Bank Danomon dengan Norek. 003650835733, kemudian dalam hal pembuatan M-Banking terdakwa meminta agar dibuatkan atas nama email terdakwa dan atas

Halaman 2 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolosannya saksi korban Nurbaiti menyetujuinya, sehingga terdakwa bisa menguasai transaksi-transaksi atas rekening Bank tersebut. Bahwa kemudian setelah menguasai M-banking saksi korban Nurbaiti, terdakwa meminta saksi korban Nurbaiti memasuk uang hasil gadai emas sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kedalam rekening yang telah dibuka tersebut. Bahwa kemudian terdakwa tanpa seizin saksi korban Nurbaiti telah mempergunakan uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-banking untuk Transfer ke rekening Judi Online, dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil tunai di jasa BRllink untuk keperluan terdakwa; Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 15.40 WIB terdakwa kembali meminta Saksi Korban Nurbaiti untuk memberikan uang lagi dengan cara mengatakan jika saldonya masih kurang uang saksi korban Nurbaiti tidak bisa di transfer, oleh karena termakan bujuk rayu terdakwa saksi korban Nurbaiti kembali memberikan kartu ATM BSI miliknya Norek. 1047373081 beserta dengan PINnya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi mesin ATM Hotel Arabia untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Danamon Norek.003650835733. selanjutnya terdakwa dengan mengoperasikan M-Banking Danamon Milik saksi korban Nurbaiti yang telah dikuasainya, kembali mempergunakan uang saksi korban Nurbaiti untuk di tranfer ke rekening judi online sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan sebesar Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah); Bahwa pada tanggal pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa kembali memperdayai saksi korban Nurbaiti dan menyuruhnya mengadaikan emas berbentuk gelang bulat dengan nilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Korban nurbaiti bersama ke BSllink Keudah, lalu terdakwa meminta saksi korban Nurbaiti untuk mentransfer uang hasil gadai emas sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut ke rekening Bank Danamon Norek. 003650835733 (yang M-Banking Telah terdakwa kuasai), kemudian setelah selesai terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nurbaiti ATMnya jangan dicek-cek karena bisa diblokir, padahal supaya saksi korban Nurbaiti tidak mngetahui uangnya telah dipergunakan terdakwa untuk main judi Online. pada hari tersebut terdakwa juga telah mempergunakan uang saksi korban Nurbaiti dengan Menggunakan M-Banking sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Judi online, kemudian terdakwa juga mentransfer sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening briling untuk ditarik tunai; Bahwa pada hari

Halaman 3 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi lagi saksi Korban nurbaiti untuk berjumpa di mesin ATM toko Zikra, sesampainya di di mesin ATM toko Zikra terdakwa langsung mengambil ATM BSI milik saksi korban Nurbaiti dengan mengatakakan akan mentransfer sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) dengan alasan untuk melengkapi nomor validasi, akan tetapi kenyataannya terdakwa mentransfer sebesar Rp.8.120.984,- (delapan juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dan Rp.9.000.984,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke rekening yang saksi tidak ketahui; Bahwa karena merasa telah ditipu dan diperdaya serta diperalat oleh terdakwa saksi korban Nurbaiti melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian; Yang Kedua pada sekira sekitar bulan Mei 2023, terdakwa kembali beraksi mencari mangsa untuk dapat diperdayai dan dapat mengasihkan uang dari korban lainnya dengan cara terdakwa berkenalan dengan saksi korban Sumiati melalui chatangan messenger Facebook, dari hasil chatangan tersebut terdakwa berhasil mendapatkan Nomor Hanphone milik saksi korban Sumiati yang pada saat itu sedang berada di Banda Aceh. Bahwa seiring berjalan waktu terdakwa mulai memperdayai saksi korban Sumiati lebih lanjut dengan kata-kata bohongnya mengatakakan terdakwa bekerja di Filipina di tempat pengeboran minyak, tapi sekarang belum bisa kerja lagi karena lagi ada masalah dan terdakwa mengajak saksi korban Sumiati untuk berpacaran. Bahwa Setelah menjalin hubungan lebih kurang sekitar 3 (tiga) minggu dengan bujuk rayu dan tipu muslihatnya Pada tanggal 21 Juni 2023 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi korban Sumiati dan menyuruh saksi korban Sumiati untuk mengirimnya ke rekening Bank BSI No rek 1056618577 a.n. RAHMI <em>(rekening dan Atm ini telah dikuasai terdakwa sebelumnya secara tidak sah sekitar bulan Januari 2023 di Bireun)</em> dengan alasan untuk biaya perjalanan dari Medan ke Banda Aceh, padahal saat itu terdakwa tidak berada di Medan melainkan di Langsa; Bahwa setelah mendapatkan transferan uang dari saksi korban Sumiati dan merasa saksi korban Sumiati telah terpedaya atas bujuk rayunya, terdakwa Pada tanggal 22 Juni 2023 berangkat menuju Banda Aceh dari Langsa, dan pada pukul 14.00 Wib langsung mengajak bertemu saksi korban Sumiati di Rex Peunayong Banda Aceh. Bahwa Setelah dari Rex Penayong terdakwa mengajak saksi korban Sumiati untuk jalan-jalan ke Pantai Lampuuk, sesampainya di pantai Lampuuk terdakwa kembali membujuk dan merayu saksi korban Sumiati untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta

Halaman 4 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan cara berpura-pura dan kata bohongnya uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus temannya yang ditangkap oleh pihak aparat kepolisian, namun pada saat itu saksi korban Sumiati mengatakan tidak mempuyai uang, tetapi terdakwa tetap masih ngotot dengan mengatakan Abang pinjam lah uangnya untuk tebus itu kira-kira seminggu nanti abg ganti balik, itu kan ada emas di tangan adk jual aja dulu. Bahwa oleh karena merasa sudah tak berdaya saksi korban Sumiati mengatakan iya besok aja setelah itu terdakwa dan saksi Korban Sumiati pulang dan terdakwa diantarkan ke Hotel; Bahwa pada malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi korban Sumiati dan meminta agar Emas yang ada pada saksi korban Sumiati dijual, kalau gak cukup terdakwa juga meminta saksi korban Sumiati untuk menggadaikan sepeda motornya, sehingga hal tersebut dilakukan saksi korban Sumiati, serta uang hasil penjualan emas dan gadai sepeda motor di masukkan kedalam rekening saksi korban Sumiati. Bahwa kemudian pada ke esokan harinya pada tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, saksi korban Sumiati menjemput terdakwa di Hotel Wisata Peunayong dan selanjutnya terdakwa bersama saksi korban Sumiati pergi makan mie, lalu setelah selesai makan mie terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sumiati dengan alasan untuk membayar penginapan / hotel karena terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya saksi korban Sumiati menyerahkan uang cash sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Bahwa kemudian karena terdakwa telah mengetahui di rekening saksi korban Sumiati telah ada uang, terdakwa kembali memperdayai saksi korban Sumiati dengan tipu muslihatnya mengatakan agar ATM saksi korban Sumiati ditingkatkan limit, sehingga diajak ke mesin ATM BSI di Peunayong. Tiba di depan mesin ATM, terdakwa dan Saksi Korban Sumiati masuk ke dalam ruang mesin ATM, setelah itu saksi korban Sumiati mengisi pin ATM nya dan terdakwa dengan berpura membantu saksi korban Sumiati meningkat limit kartu ATM langsung mengambil alih transaksi dan langsung melakukan transfer uang ke rekening Bank Aceh No Rek 1030-24000-24770 a.n. Nurhayati (rekening dan kartu ATM ini telah dikuasai terdakwa secara tidak sah sebelumnya sekitar bulan Maret 2023 di Matang Bireun) sebanyak 2 (Dua) kali pengiriman, sebesar Rp. 7.300.064,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) dan sebesar Rp. 6.800.092,- (Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). oleh karena melihat uangnya telah dikuasai terdakwa secara tidak sah, saksi Korban Sumiati marah kepada terdakwa dan terjadi keributan, sehingga saksi korban Sumiati meninggalkan terdakwa di ATM; Bahwa setelah terdakwa ditinggal pergi

Halaman 5 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban Sumiati, terdakwa kembali masuk ke dalam mesin ATM untuk mengambil/menarik uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan Kartu ATM rekening An. Nurhayati. kemudian terdakwa juga mentransfer ke ke rekening Bank BSI No rek 1056618577 a.n. RAHMI sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah). Setelah transfer selesai, terdakwa kembali memasukkan ATM BSI An. RAHMI dan menarik uang yang telah terdakwa kirim sebelumnya sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi ke Lambaro dengan menggunakan becak. Tiba di Lambaro terdakwa naik mobil penumpang dan berangkat menuju ke Medan;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP.

## Atau

## Kedua ;

Bahwa terdakwa Nasiban Alias Ibhan Alias Safrijal Bin (Alm) Marjono pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan Tanggal 23 Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat Kota Banda Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Yang Pertama, berawal pada sekira bulan Mei 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi korban Yang Pertama, berawal pada sekira bulan Mei 2022, terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nurbaiti melalui media sosial Facebook, dan terdakwa berhasil meyakinkan saksi korban Nurbaiti untuk saling bertukar Nomor Hanphone, sehingga antara terdakwa dan saksi korban Nurbaiti saling berkomunikasi dan menjalin hubungan. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa tiba di Banda Aceh dengan tujuan untuk berjumpa dengan saksi korban Nurbaiti. pada saat tiba di terminal Batoh, terdakwa meminta saksi korban Nurbaiti untuk menjemputnya, kemudian diantarkan ke Hotel Arabia Peunanyong. Bahwa dalam beberapa hari sejak terdakwa berada

Halaman 6 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banda Aceh telah berhasil membujuk dan meyakinkan saksi korban Nurbaiti dengan kata-kata bohongnya dan tipu muslihatnya dan telah berhasil mengambil dan/atau menguasai uang saksi korban Nurbaiti lebih kurang Sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Bahwa 11 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, terdakwa berhasil menyuruh saksi korban Nurbaiti untuk menggadaikan emas sebanyak sepuluh mayam berbentuk gelang bulat dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian terdakwa dengan bujuk rayunya menyuruh saksi korban Nurbaiti untuk membuka Tabungan Bank Danomon dengan Norek. 003650835733, kemudian dalam hal pembuatan M-Banking terdakwa meminta agar dibuatkan atas nama email terdakwa dan atas kepolosannya saksi korban Nurbaiti menyetujuinya, sehingga terdakwa bisa menguasai transaksi-transaksi atas rekening Bank tersebut. Bahwa kemudian setelah menguasai M-banking saksi korban Nurbaiti, terdakwa meminta saksi korban Nurbaiti memasuk uang hasil gadaai emas sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kedalam rekening yang telah dibuka tersebut. Bahwa kemudian terdakwa tanpa seizin saksi korban Nurbaiti telah mempergunakan uang sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-banking untuk Transfer ke rekening Judi Online, dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil tunai di jasa BRILink untuk keperluan terdakwa; Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 15.40 WIB terdakwa kembali meminta Saksi Korban Nurbaiti untuk memberikan uang lagi dengan cara mengatakan jika saldonya masih kurang uang saksi korban Nurbaiti tidak bisa di transfer, oleh karena termakan bujuk rayu terdakwa saksi korban Nurbaiti kembali memberikan kartu ATM BSI miliknya Norek. 1047373081 beserta dengan PINnya kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi mesin ATM Hotel Arabia untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Danamon Norek.003650835733. selanjutnya terdakwa dengan mengoperasikan M-Banking Danamon Milik saksi korban Nurbaiti yang telah dikuasainya, kembali mempergunakan uang saksi korban Nurbaiti untuk di tranfer ke rekening judi online sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan sebesar Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah); Bahwa pada tanggal pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa kembali memperdayai saksi korban Nurbaiti dan menyuruhnya mengadaikan emas berbentuk gelang bulat dengan nilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta

Halaman 7 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Korban nurbaiti bersama ke BSllink Keudah, lalu terdakwa meminta saksi korban Nurbaiti untuk mentransfer uang hasil gadai emas sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut ke rekening Bank Danamon Norek. 003650835733 (yang M-Banking Telah terdakwa kuasai), kemudian setelah selesai terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nurbaiti ATMnya jangan dicek-cek karena bisa diblokir, padahal supaya saksi korban Nurbaiti tidak mngetahui uangnya telah dipergunakan terdakwa untuk main judi Online. pada hari tersebut terdakwa juga telah mempergunakan uang saksi korban Nurbaiti dengan Menggunakan M-Banking sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening Judi online, kemudian terdakwa juga mentransfer sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening briling untuk ditarik tunai; Bahwa pada hari tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi lagi saksi Korban nurbaiti untuk berjumpa di mesin ATM toko Zikra, sesampainya di di mesin ATM toko Zikra terdakwa langsung mengambil ATM BSI milik saksi korban Nurbaiti dengan mengatakan akan mentranfer sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) dengan alasan untuk melengkapi nomor validasi, akan tetapi kenyataannya terdakwa mentransfer sebesar Rp.8.120.984,- (delapan juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dan Rp.9.000.984,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke rekening yang saksi tidak ketahui; Bahwa karena merasa telah ditipu dan diperdaya serta diperalat oleh terdakwa saksi korban Nurbaiti melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian; Yang Kedua pada sekira sekitar bulan Mei 2023, terdakwa kembali beraksi mencari mangsa untuk dapat diperdayai dan dapat mengasihkan uang dari korban lainnya dengan cara terdakwa berkenalan dengan saksi korban Sumiati melalui chatngan messenger Facebook, dari hasil chatngan tersebut terdakwa berhasil mendapatkan Nomor Hanphone milik saksi korban Sumiati yang pada saat itu sedang berada di Banda Aceh. Bahwa seiring berjalan waktu terdakwa mulai memperdayai saksi korban Sumiati lebih lanjut dengan kata-kata bohongnya mengatakan terdakwa bekerja di Filipina di tempat pengeboran minyak, tapi sekarang belum bisa kerja lagi karena lagi ada masalah, dan terdakwa mengajak saksi korban Sumiati untuk berpacaran. Bahwa Setelah menjalin hubungan lebih kurang sekitar 3 (tiga) minggu dengan bujuk rayu dan tipu muslihatnya Pada tanggal 21 Juni 2023 terdakwa meminta uang sebesar

Halaman 8 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi korban Sumiati dan menyuruh saksi korban Sumiati untuk mengirimnya ke rekening Bank BSI No rek 1056618577 a.n. RAHMI (rekening dan Atm ini telah dikuasai terdakwa sebelumnya secara tidak sah sekitar bulan Januari 2023 di Bireun) dengan alasan untuk biaya perjalanan dari Medan ke Banda Aceh, padahal saat itu terdakwa tidak berada di Medan melainkan di Langsa; Bahwa setelah mendapatkan transferan uang dari saksi korban Sumiati dan merasa saksi korban Sumiati telah terpedaya atas bujuk rayunya, terdakwa Pada tanggal 22 Juni 2023 berangkat menuju Banda Aceh dari Langsa, dan pada pukul 14.00 Wib langsung mengajak bertemu saksi korban Sumiati di Rex Peunayong Banda Aceh. Bahwa Setelah dari Rex Penayong terdakwa mengajak saksi korban Sumiati untuk jalan-jalan ke Pantai Lampuuk, sesampainya di pantai Lampuuk terdakwa kembali membujuk dan merayu saksi korban Sumiati untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan cara berpura-pura dan kata bohongnya uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus temannya yang ditangkap oleh pihak aparat kepolisian, namun pada saat itu saksi korban Sumiati mengatakan tidak mempunyai uang, tetapi terdakwa tetap masih ngotot dengan mengatakan Abang pinjam lah uangnya untuk tebus itu kira-kira seminggu nanti abg ganti balik, itu kan ada emas di tangan adk jual aja dulu Bahwa oleh karena merasa sudah tak berdaya saksi korban Sumiati mengatakan iya besok aja, setelah itu terdakwa dan saksi Korban Sumiati pulang dan terdakwa diantarkan ke Hotel; Bahwa pada malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi korban Sumiati dan meminta agar Emas yang ada pada saksi korban Sumiati dijual, kalau gak cukup terdakwa juga meminta saksi korban Sumiati untuk menggadaikan sepeda motornya, sehingga hal tersebut dilakukan saksi korban Sumiati, serta uang hasil penjualan emas dan gadai sepeda motor di masukkan kedalam rekening saksi korban Sumiati. Bahwa kemudian pada ke esokan harinya pada tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, saksi korban Sumiati menjemput terdakwa di Hotel Wisata Peunayong dan selanjutnya terdakwa bersama saksi korban Sumiati pergi makan mie, lalu setelah selesai makan mie terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sumiati dengan alasan untuk membayar penginapan / hotel karena terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya saksi korban Sumiati menyerahkan uang cash sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa. Bahwa kemudian

Halaman 9 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa telah mengetahui di rekening saksi korban Sumiati telah ada uang, terdakwa kembali memperdayai saksi korban Sumiati dengan tipu muslihatnya mengatakan agar ATM saksi korban Sumiati ditingkatkan limit, sehingga diajak ke mesin ATM BSI di Peunayong. Tiba di depan mesin ATM, terdakwa dan Saksi Korban Sumiati masuk ke dalam ruang mesin ATM, setelah itu saksi korban Sumiati mengisi pin ATM nya dan terdakwa dengan berpura membantu saksi korban Sumiati meningkat limit kartu ATM langsung mengambil alih transaksi dan langsung melakukan transfer uang ke rekening Bank Aceh No Rek 1030-24000-24770 a.n. Nurhayati (rekening dan kartu ATM ini telah dikuasai terdakwa secara tidak sah sebelumnya sekitar bulan Maret 2023 di Matang Bireun) sebanyak 2 (Dua) kali pengiriman, sebesar Rp. 7.300.064,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) dan sebesar Rp. 6.800.092,- (Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). oleh karena melihat uangnya telah dikuasai terdakwa secara tidak sah, saksi Korban Sumiati marah kepada terdakwa dan terjadi keributan, sehingga saksi korban Sumiati meninggalkan terdakwa di ATM; Bahwa setelah terdakwa ditinggal pergi oleh saksi korban Sumiati, terdakwa kembali masuk ke dalam mesin ATM untuk mengambil/menarik uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan menggunakan Kartu ATM rekening An. NURHAYATI. kemudian terdakwa juga mentransfer ke ke rekening Bank BSI No rek 1056618577 a.n. RAHMI sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah). Setelah transfer selesai, terdakwa kembali memasukkan ATM BSI An. RAHMI dan menarik uang yang telah terdakwa kirim sebelumnya sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa pergi ke Lambaro dengan menggunakan becak. Tiba di Lambaro terdakwa naik mobil penumpang dan berangkat menuju ke Medan;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 KUHP.

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 November 2023 Nomor 534/PID/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 November 2023 Nomor 534/PID/2023/PT BNA;

Halaman 10 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 November 2023 Nomor 534/PID/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca**, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-78/Bna/Eoh.2/09/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasiban Bin (Alm) Marjono Alias Iban Alias Safrizal, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah *melakukan beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang* melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam dakwaan *alternatif pertama*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Nasiban Bin (Alm) Marjono Alias Iban Alias Safrizal Dengan Pidana Penjara Selama 4 (Empat )Tahun Dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (Satu) Rangkap Print Rekening Koran Bank Aceh Syariah dengan No Rekening 01402200086103 a.n SUMIATI Sebesar Rp.15.400.156.- ( Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).
  - 1 (satu) Rangkap Print rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan No Rekening 1056618577 a.n. RAHMI, S.Pd. Sebesar Rp.10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
  - 1 (satu) Rangkap Print rekening Koran Bank Aceh Syariah dengan no Rekening 10302400024770 a.n. Nurhayati, Sebesar Rp.14.100.156,-(Empat Belas Juta Seratus Ribu Seratus lima puluh enam Rupiah).
  - 2 (dua) Lembar Foto Copy buku rekening Bank Danamon KCS Banda Aceh dengan Nomor Rekening 003650835733 atas nama NURBAITI.
  - 2 (dua) Lembar Mutasi harian rekening Bank Danamon KCS Banda Aceh dengan Nomor rekening 003650835733 atas nama NURBAITI.

Halaman 11 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Lembar laporan Mutasi harian rekening BSI KCP Peunayong Banda Aceh dengan No Rekening 1047373081 atas nama NURBAITI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) unit Hp OPPO A57 Warna Hijau Tosca.

Dirampas untuk negara

1 (satu) Buah kartu ATM Bank BSI ( BANK SYARIAH INDONESIA) a.n. RAHMI, S.Pd.

Dikembalikan kepada Rahmi.

1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Aceh Syariah a.n. ASFIATI.

Dikembalikan kepada Asfiati.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

**Membaca**, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasiban Bin (alm) Marjono Alias Iban Alias Safrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 4 (Empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Rangkap Print Rekening Koran Bank Aceh Syariah dengan No Rekening 01402200086103 a.n Sumiati Sebesar Rp.15.400.156.- ( Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).
  - 1 (satu) Rangkap Print rekening Koran Bank Syariah Indonesia dengan No Rekening 1056618577 a.n. RAHMI, S.Pd. Sebesar Rp.10.400.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
  - 1 (satu) Rangkap Print rekening Koran Bank Aceh Syariah dengan no Rekening 10302400024770 a.n. NURHAYATI, Sebesar Rp.14.100.156,- (Empat Belas Juta Seratus Ribu Seratus lima puluh enam Rupiah).
  - 2 (dua) Lembar Foto Copy buku rekening Bank Danamon KCS Banda Aceh dengan Nomor Rekening 003650835733 atas nama NURBAITI.
  - 2 (dua) Lembar Mutasi harian rekening Bank Danamon KCS Banda Aceh dengan Nomor rekening 003650835733 atas nama NURBAITI.

Halaman 12 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar laporan Mutasi harian rekening BSI KCP Peunayong Banda Aceh dengan No Rekening 1047373081 atas nama NURBAITI Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (Satu) unit Hp OPPO A57 Warna Hijau Tosca, dirampas untuk negara ;
  - 1 (Satu) Buah kartu ATM Bank BSI ( Bank Syariah Indonesia) a.n. RAHMI, S.Pd.Dikembalikan kepada Rahmi;
  - 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Aceh Syariah a.n. Asfiati. Dikembalikan kepada Asfiati.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah );

## Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 202/Akta Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: Kaspendi Sembiring, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 13 November 2023**, Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna tersebut;
2. **Akta Pemberitahuan Banding** Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: Syarifuddin, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 14 November 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 202/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: Kaspendi Sembiring, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 13 November 2023**, Asmadi Syam, S.H., M.H (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna tersebut;
4. **Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 202/Pid.B/2023/ PN Bna, yang dibuat oleh: Syarifuddin, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 16 November 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Asmadi Syam,

Halaman 13 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



S.H., M.H (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal ;

5. **Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding**

tanggal 14 November 2023 dan tanggal 16 November 2023 Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada: (Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sehari setelah pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang masing-masing diajukan oleh Terdakwa Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal dan juga oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding tersebut **secara formal masing-masing dapat diterima;**

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengapa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding namun sebagai pengadilan ulangan, maka Pengadilan Tingkat Banding akan tetap mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat dan dokumen lain yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 378 jo. Pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu Terdakwa Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Nasiban Bin Alm Marjono Alias Iban Alias Safrizal dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 202/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H** dan **RAHMAWATI, S.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 November 2023 Nomor 534/PID/2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MUHARIRSYAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

d.t.o

2. **RAHMAWATI, S.H.**

KETUA MAJELIS,

d.t.o

**MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

**MUHARIRSYAH, S.H**

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

**RAMDHANI, S.H**

NIP,196712071989031006

Halaman 16 dari 17. Putusan 534/PID/2023/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16

